

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 421.9/787/HK/424.013/2023

TENTANG

PANITIA GEBYAR PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, maka perlu menetapkan Panitia Gebyar Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
- 13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
- 14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Panitia Gebyar Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan Gebyar Acara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023; dan
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

KETIGA

: Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 5 (lima) bulan.

KEEMPAT

: Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 30 Mei 2023 BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

M. IRSYAD YUSUF

- 1. Inspektur Kab. Pasuruan;
- 2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.
- 3. <u>Kabag Hukum Kab. Pasuruan</u>

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 421.9/787/HK/424.013/2023

TANGGAL: 30 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA GEBYAR PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
I.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
II.	Ketua	Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris	Kasi. Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
IV.	Anggota :	 Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan; Organisasi Mitra (IGTKI, Himpaudi, PKG di Kabupaten Pasuruan); Penilik dan Pengawas TK se Kabupaten Pasuruan;

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF